



P U T U S A N

Nomor 0412/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugat Cerai antara:

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, sekarang berdomisili di KABUPATEN MOJOKERTO dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM SUTADJI, S.H., S.E., M.H., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Imam Sutadji and Partners" yang berkedudukan di Dusun Tamping RT 003, RW 001, Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, Guru Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada DENY RUDIYANTO, S.T., S.H. dan MUHAMMAD BASORI KOIRUL MUCHDI, S.H., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Pengacara "Deny Rudiyanto dan Partners" yang beralamat di Perum Villa Jasmine 3, Blok B-1, No. 2, Dusun Salam, Kecamatan Suko, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0412/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 26 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0727/Pdt.G/2016/PA.Mr, tanggal 17 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1438 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

- Sebelum menjatuhkan putusan Akhir;
- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mojokerto dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini yaitu:
 1. Untuk mendengar keterangan dari orang tua atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat;
 2. Memberi kesempatan kepada para pihak mempertahankan dalil-dalilnya dalam pokok perkara;
 3. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yg menikah pada tanggal 26 Februari 2016 dan telah dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0067/072/II/2016 tanggal 26 Februari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kunitir selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Klagen selama 1 minggu kemudian kembali lagi di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang percaya dan selalu curiga kepada Penggugat, hand phone Penggugat selalu dilihat dan kemanapun Penggugat pergi selalu diawasi bahkan pada pertengkaran terakhir Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak merasa nyaman dan tenang untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat ditempat kediaman bersama yang akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto untuk memberi putusan yang amarnya:
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat TERBANDING terhadap Penggugat PEMBANDING;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan menempuh mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi oleh mediator H. Masyhuri Badar, S.H., namun tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 April 2016;

Bahwa pada sidang berikutnya, Tergugat memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kabur tentang alamat Tergugat, hal ini telah diuraikan dalam putusan Sela yang menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa gugatan Penggugat sebagian diakui dan sebagian dibantah, maka yang diakui seperti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya perselisihan kecil yang terjadi dan lumrah sebab usia perkawinan baru 14 hari, masih membutuhkan proses dalam menyelesaikan masalah secara arif dan bijaksana, bahkan kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat tidak menginginkan adanya perpisahan ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa dalam jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, masing-masing harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan surat pengantar Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor W13-A15/2200/Hk.05/VI/2016, tanggal 22 Juni 2017, tentang Berita Acara Sidang tambahan atas dasar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0412/Pdt.G/2016/PA.Mr, tanggal 3 April 2017, tanggal 8 Mei 2017 dan tanggal 19 Juni 2017, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah memenuhi panggilan Pengadilan Agama Mojokerto dan telah menghadirkan orang tua masing-masing dan sekaligus menyatakan siap juga disumpah untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan orang terdekat yang sekaligus bersedia disumpah untuk dijadikan saksi berdasarkan Berita Acara Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2017 yang bernama SAKSI 1, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS bertempat tinggal di Dusun Jati Sari, RT 003, RW 006, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2016 namun belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun selama 1 minggu di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, dan balik lagi di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang tidak rukun lagi, bahkan sudah pisah tempat tinggal \pm 1 tahun disebabkan karena Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat dan pernah sampai Tergugat memukul Penggugat di depan saksi pada bulan Maret 2016;

Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat ditempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kunitir, pergi kerumah saudaranya dan pada saat diajakannya gugatan cerai oleh Penggugat, Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kunitir, namun sekarang Tergugat kembali kerumah orang tuanya;

Bahwa selain orang terdekat Penggugat, juga telah menghadirkan seorang saksi yang bernama SAKSI 2 di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bernama SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun Balai Kambang RT 003, RW 002, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, adalah teman Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang tidak ada buktinya;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan Pabrik Yakult pada bulan Maret 2016 dan saksi sendiri yang melerainya;

Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kunitir dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, dan tidak lagi saling berhubungan, dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan tanggal 8 Mei 2017 Tergugat juga telah menghadirkan orang tuanya untuk didengar keterangannya dan sekaligus sebagai saksi;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan orang tuanya yang bernama SAKSI 3, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Klagen RT 001, RW 003, Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah orang tua/ayah kandung Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016, namun belum dikaruniai anak, semula hidup rukun, 1 minggu di rumah orang tua Penggugat, lalu kemudian pindah ke rumah saksi 1 minggu juga, kemudian kembali lagi di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak ada lagi komunikasi, saksi sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan orang tua Penggugat yang bernama SAKSI 4, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Kunitir dan SULAINI binti ILHAM, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, keduanya memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ayah kandung dan ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2016, namun belum dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi 1 minggu dan di rumah orang tua Tergugat juga 1 minggu dan terakhir di rumah saksi 1 minggu, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat main HP, karena sudah malam, Tergugat menyuruh berhenti main HP, tapi Penggugat tidak menghiraukan akhirnya marah-marah, maka terjadilah pertengkaran, Penggugat pindah ke rumah kost, Tergugat sering mendatangi, tapi Penggugat tidak menghiraukan, akhirnya Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi saling komunikasi kurang lebih 1 tahun;

Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil, karena Penggugat yang bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 Juni 2017, orang tua Penggugat yang telah diberi waktu untuk merukunkan Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat menyampaikan bahwa telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0727/Pdt.G/2016/PA.Mr, tanggal 17 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, dan memperhatikan pula hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana maksud putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0412/Pdt.G/2016/PTA.Sby serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0412/Pdt.G/2016/PTA.Sby, maka cukup ditunjuk Putusan Sela tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan akhir ini yang menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi Tergugat, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak masuk kepada pokok perkara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding menolak eksepsi Tergugat, maka diperintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan tambahan sesuai perintah Putusan Sela tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan tambahan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2016 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan bahwa perkawinan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, hanya 1 minggu hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan 1 minggu di rumah orang tua Tergugat, kemudian kembali lagi di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat merasa tidak nyaman karena Tergugat selalu cemburu, tidak percaya dan selalu curiga kepada Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan terakhir pertengkaran yang terjadi sempat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa rangkaian dalil gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah pula ditempuh upaya mediasi dengan mediator H. Masyhuri Badar, S.H. namun tidak berhasil sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 26 April 2016, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat membenarkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 26 Februari 2016, namun belum dikaruniai anak, namun membantah kalau antara Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah pertengkaran kecil-kecil saja, dan lumrah terjadi dalam rumah tangga yang baru 1-2 minggu;

Menimbang, bahwa Tergugat masih mau melanjutkan perkawinannya dengan Penggugat, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dengan meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama yaitu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, namun akhirnya Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang telah berpisah \pm 1 tahun tidak ada saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 0067/027/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tertanggal 26 Februari 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1, adalah alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3516016410920004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 November 2012 dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan mendengar 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dari para pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan, maka Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR. dan juga telah menghadirkan kedua orang tuanya untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di tambah dengan keterangan kedua orang tuanya tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan saksi-saksi tersebut melihat, mengalami sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka berdasarkan Pasal 172 HIR., Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan orang tuanya untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh orang tua Tergugat bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat dan telah mengakui bahwa telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, semula hidup rukun selama 2 minggu;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal \pm 1 tahun lamanya;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dan kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim melihat ikatan tersebut telah tidak ada lagi, sehingga tujuan perkawinan sulit untuk terwujud sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan tidak lain bertujuan agar pasangan suami istri dapat menjaga ketentuan-ketentuan agama, khususnya dapat menjamin berjalannya hak dan kewajiban masing-masing suami istri dengan baik sesuai ketentuan agama dan jika hal itu tidak dapat lagi berjalan sebagaimana mestinya, maka solusi yang terbaik adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri memilih sikap untuk berpisah dengan Tergugat dan tidak lagi ada hubungan, tidak lagi mau mempertahankan rumah tangganya, hal ini sesuai dengan Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya, telah terjadi pisah ranjang, pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat di rumah tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari tempat tinggal bersama dan tidak lagi mau kembali seperti semula berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah azas ***breakdown of marriage***, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat, penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh ***negative*** bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian*";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II hal. 249 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Artinya: "*Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang bahwa keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali, maka dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 demi untuk tertibnya administrasi, maka diperintahkan kepada kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah Putusan Sela Nomor 0412/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 26 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanggil kuasa Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017 dan kuasa Tergugat pada tanggal 10 Maret dan 28 Maret 2017, sehingga biaya yang timbul pada tingkat pertama seluruhnya sejumlah Rp 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara **a quo** di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0727/Pdt.G/2016/PA.Mr tertanggal 17 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0727/Pdt.G/2016/PA.Mr, tanggal 17 Oktober 20016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1438 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto apabila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tingkat pertama;
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0412/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 05 Desember 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,
ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)